

KONSEP TAKHFIF DAN TASYADID DALAM KITAB MIZAN AL-KUBRA DALAM KONTEKS ILMU USHUL FIKIH

Samsul Arifin¹

¹Prodi Hukum Keluarga, Universitas Bondowoso, Indonesia

Correspondence author : ipingbws@gmail.com

Received: 27-1-2026; Revised: 02-03-2026; Accepted: 03-04-2026

ABSTRACT

Abstract: *Mizan al-Kubra, a seminal work by Shaykh Abdul Wahhab al-Sha'rani, presents a comprehensive discussion on the balance between legal facilitation (takhfif) and strictness (tasyadid) within Islamic jurisprudence. These concepts reflect the flexibility of Islamic law in addressing diverse human conditions and social realities. This study aims to examine the concepts of takhfif and tasyadid in Mizan al-Kubra and analyze their relevance within the framework of Ushul Fiqh. Employing a qualitative library research method, this study analyzes primary texts alongside supporting scholarly literature. The findings reveal that al-Sha'rani emphasizes the dual dimension of Islamic rulings grounded in considerations of public interest (maslahah), the capacity of legal subjects (mukallaf), and the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). The principle of takhfif focuses on ease and the removal of hardship, while tasyadid embodies caution and the pursuit of legal rigor. From the perspective of Ushul Fiqh, these principles correspond to foundational legal maxims such as al-mashaqqah tajlib al-taysir (hardship begets facility) and the doctrine of blocking the means (sadd al-dhara'i). This study concludes that the balance between takhfif and tasyadid represents the wisdom and adaptability of Islamic law while preserving its normative essence, offering valuable insights for contemporary legal discourse.*

Keywords: *Takhfif, tasyadid, Mizan al-Kubra, Ushul Fiqh, maqasid al-shari'ah*

Abstrak: *Mizan al-Kubra*, sebuah karya penting dari Shaykh Abdul Wahhab al-Sha’rani, menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang keseimbangan antara kemudahan hukum (*takhfif*) dan sikap ketat (*tasyadid*) dalam yurisprudensi Islam. Konsep-konsep ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons beragam kondisi manusia dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *takhfif* dan *tasyadid* dalam *Mizan al-Kubra* serta menganalisis relevansinya dalam kerangka Ushul Fiqh. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, kajian ini menganalisis teks-teks primer beserta literatur ilmiah pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Sha’rani menekankan adanya dua dimensi dalam penetapan hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*), kemampuan subjek hukum (*mukallaf*), serta tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari’ah*). Prinsip *takhfif* menekankan pada kemudahan dan penghilangan kesulitan, sedangkan *tasyadid* mencerminkan sikap kehati-hatian dan upaya menjaga ketelitian hukum. Dalam perspektif Ushul Fiqh, kedua prinsip ini berkaitan dengan kaidah-kaidah dasar seperti *al-mashaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta doktrin *sadd al-dhara’i* (menutup jalan menuju kerusakan).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara *takhfif* dan *tasyadid* mencerminkan hikmah dan kemampuan adaptasi hukum Islam tanpa menghilangkan esensi normatifnya, serta memberikan kontribusi penting bagi wacana hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: *Takhfif, tasyadid, Mizan al-Kubra, Ushul Fiqh, maqasid al-shari’ah.*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang memiliki karakter unik: ia bersifat transenden sekaligus responsif terhadap dinamika kehidupan manusia. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu, syariat memiliki prinsip-prinsip tetap (*tsawābit*) yang tidak berubah oleh ruang dan waktu. Namun dalam praktiknya, hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitas (*murūnah*) yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial, budaya, dan historis yang beragam. Karakter ganda ini menjadikan hukum Islam tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam berbagai konteks peradaban.

Salah satu manifestasi elastisitas hukum Islam tercermin dalam dialektika antara *takhfif* (keringanan hukum) dan *tasyadīd* (pengetatan hukum). Kedua konsep ini sering dipahami secara dikotomis, seolah-olah yang satu merepresentasikan kemudahan dan yang lain mencerminkan kekakuan. Padahal dalam kerangka Ushul Fikih, keduanya merupakan bagian integral dari struktur hukum Islam yang saling melengkapi. *Takhfif* menunjukkan dimensi rahmat dan kemudahan yang menjadi ciri utama syariat, sementara *tasyadīd* mencerminkan aspek kehati-hatian dan penjagaan terhadap integritas norma.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip kemudahan dalam hukum, sebagaimana firman Allah SWT bahwa Dia menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia (QS. al-Baqarah: 185). Pada saat yang sama, syariat juga menuntut komitmen, disiplin, dan keteguhan dalam menjalankan ketentuan ilahi. Di sinilah terlihat keseimbangan antara kemudahan dan ketegasan, antara rukhsah dan *azīmah*, yang menjadi fondasi keadilan dalam hukum Islam.

Perbedaan pendapat di kalangan mazhab fikih merupakan contoh konkret dari dinamika tersebut. Variasi pandangan para ulama bukanlah indikasi inkonsistensi syariat, melainkan refleksi dari keluasan metodologi ijtihad dan keberagaman kondisi sosial umat Islam. Dalam sejarah perkembangan fikih, perbedaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh perbedaan konteks geografis, adat istiadat, hingga pendekatan metodologis dalam memahami nash.

Salah satu ulama yang membahas fenomena ini secara komprehensif adalah Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani melalui karyanya *Mīzān al-Kubrā*. Dalam karya tersebut, al-Sya'rani berupaya merekonstruksi cara pandang terhadap perbedaan mazhab dengan menempatkannya dalam kerangka "timbangan besar" (*al-mīzān*). Ia menegaskan bahwa seluruh mazhab pada hakikatnya bersumber dari satu mata air wahyu yang sama, dan perbedaan tingkat ketentuan hukum—antara yang lebih ringan dan yang lebih berat—merupakan bagian dari desain syariat itu sendiri. Dengan demikian, *takhfif* dan *tasyadīd* tidak dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai spektrum hukum yang disesuaikan dengan kapasitas mukallaf dan kondisi masyarakat.

Pemikiran al-Sya'rani menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer. Di tengah tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan kompleksitas persoalan modern seperti ekonomi digital, bioetika, dan hukum keluarga, umat Islam menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan antara komitmen terhadap teks dan respons terhadap realitas. Pendekatan yang terlalu ketat berpotensi menghambat adaptasi hukum terhadap perubahan zaman, sedangkan pendekatan yang terlalu longgar dapat mengaburkan batas normatif syariat. Oleh karena itu, kajian mengenai keseimbangan antara *takhfif* dan *tasyadīd* menjadi penting untuk memperkuat paradigma moderasi dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep *takhfif* dan *tasyadid* dalam *Mizān al-Kubrā* karya Syekh Abdul Wahhab al-Sya‘rani serta menganalisis relevansinya dalam perspektif Ushul Fikih. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya diskursus tentang fleksibilitas dan stabilitas hukum Islam, sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang proporsional dalam merespons dinamika hukum Islam di era modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer adalah kitab *Mizān al-Kubrā* karya al-Sya‘rani, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur Ushul Fikih klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep *takhfif* dan *tasyadid* dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, *maṣlaḥah*, serta kaidah fikih universal.

Kajian Konseptual

A. Konsep Takhfif dan Tasyadid

1. Konsep Takhfif dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *takhfif* berasal dari kata *خَفَّفَ* – *يَخَفِّفُ* yang berarti meringankan atau mengurangi beban. Dalam terminologi fikih dan Ushul Fikih, *takhfif* merujuk pada bentuk keringanan hukum yang diberikan syariat kepada mukallaf ketika terdapat kondisi tertentu yang menimbulkan kesulitan (*mashaqqah*).

Landasan normatif konsep ini sangat kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa kemudahan merupakan bagian inheren dari kehendak syariat. Prinsip tersebut kemudian diformulasikan dalam kaidah fikih universal:

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Dalam Ushul Fikih, *takhfif* tidak dipahami sebagai penghapusan kewajiban, melainkan sebagai modifikasi bentuk pelaksanaan hukum tanpa menghilangkan substansi tujuannya. Keringanan dapat berbentuk:

- a. Pengurangan (*tanqīṣ*) – seperti qashar salat.
- b. Penggantian (*ibdāl*) – seperti tayamum menggantikan wudhu.
- c. Penangguhan (*ta’khīr*) – seperti jamak salat.
- d. Pembolehan (*ibāḥah*) dalam kondisi darurat.

Dengan demikian, *takhfif* merupakan manifestasi rahmat ilahiah yang mempertimbangkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial mukallaf. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, prinsip ini bertujuan menjaga kemaslahatan serta menghindari kerusakan yang timbul akibat beban hukum yang tidak proporsional.

2. Konsep *Tasyadīd* dalam Hukum Islam

Sebaliknya, *tasyadīd* berasal dari kata شَدَّدَ – يَشُدُّدُ yang berarti memperketat atau memperberat. Dalam konteks fikih, *tasyadīd* merujuk pada penerapan hukum secara lebih ketat dengan tujuan menjaga kehati-hatian (*iḥtiyāt*) serta mencegah penyimpangan atau manipulasi hukum.

Berbeda dengan persepsi umum yang memandang pengetatan sebagai bentuk kekakuan, dalam Ushul Fikih *tasyadīd* memiliki fungsi protektif. Ia berkaitan erat dengan prinsip:

- سَدُّ الدَّرَاعِ (**sadd al-dharā'i**) – menutup jalan menuju kemudaratan.
- Prinsip kehati-hatian dalam ibadah dan muamalah.
- Perlindungan terhadap maqāṣid al-syarī'ah.

Pendapat yang lebih ketat sering muncul ketika terdapat potensi penyalahgunaan hukum. Misalnya, dalam transaksi muamalah yang rentan riba atau gharar, sebagian ulama mengambil sikap lebih ketat untuk menjaga stabilitas moral dan ekonomi umat.

Dengan demikian, *tasyadīd* bukanlah antitesis dari kemudahan, melainkan bagian dari mekanisme penjagaan integritas hukum Islam.

3. Azīmah dan Rukhsah sebagai Struktur Dual Syariat

Dalam *Mīzān al-Kubrā*, Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani menjelaskan bahwa syariat memiliki tingkatan hukum. Ia membedakan antara:

- Azīmah → ketentuan asal yang lebih berat dan berlaku umum.
- Rukhsah → keringanan yang diberikan karena adanya sebab tertentu.

Keduanya sah dan memiliki legitimasi syar'i. Al-Sya'rani memandang perbedaan mazhab sebagai refleksi dari dua sisi ini. Ada pendapat yang merepresentasikan azīmah (lebih ketat), dan ada yang merepresentasikan rukhsah (lebih ringan).

Menurutnya, seluruh spektrum tersebut tetap berada dalam satu kerangka syariat yang sama. Tidak ada pertentangan substansial, melainkan variasi tingkat penerapan sesuai kondisi mukallaf.

4. Relasi Dialektis antara Takhfīf dan Tasyadīd

Konsep *takhfīf* dan *tasyadīd* bukan dua kutub yang saling meniadakan, tetapi dua sisi dalam satu sistem keseimbangan hukum. Keduanya bekerja secara dialektis:

- *Takhfīf* menjaga agar hukum tidak menjadi beban yang melampaui kapasitas manusia.
- *Tasyadīd* menjaga agar hukum tidak kehilangan otoritas dan integritas normatifnya.

Dalam perspektif Ushul Fikih, keseimbangan ini mencerminkan prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dan keadilan ('*adl*). Keadilan dalam hukum Islam bukan berarti keseragaman, melainkan proporsionalitas dalam penerapan.

5. Implikasi Konseptual

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa:

- a. *Takhfīf* adalah ekspresi rahmat dan adaptabilitas syariat.
- b. *Tasyadīd* adalah ekspresi kehati-hatian dan proteksi normatif.
- c. Azīmah dan rukhsah adalah dua struktur legal yang saling melengkapi.
- d. Keseimbangan keduanya mencerminkan elastisitas hukum Islam tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Dengan demikian, konsep ini menjadi fondasi penting dalam memahami fleksibilitas hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun dalam menjawab tantangan kontemporer.

Pembahasan

A. Prinsip Kesatuan Syariat dalam Spektrum Takhfif dan Tasyadīd

Dalam *Mīzān al-Kubrā*, al-Sya‘rani menegaskan bahwa seluruh mazhab fikih pada hakikatnya bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ dan berada dalam satu kesatuan spektrum hukum. Ia menyatakan:

"فكل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم إنما أخذ من مشكاة واحدة، وإنما اختلفوا باختلاف الأحوال والأشخاص."

"Setiap mujtahid dari empat imam dan selain mereka mengambil dari satu sumber cahaya yang sama; perbedaan mereka hanyalah karena perbedaan kondisi dan individu."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak lahir dari kontradiksi dalil, melainkan dari variasi kondisi mukallaf dan realitas sosial. Dalam perspektif Ushul Fikih, ini selaras dengan konsep *tahqīq al-manāṭ*, yaitu penyesuaian penerapan hukum berdasarkan konteks faktual.

B. Dimensi Takhfif sebagai Rahmat Ilahiah

Al-Sya‘rani juga menjelaskan bahwa syariat memiliki tingkatan beban hukum. Ia menyebutkan:

"الشريعة جاءت على مراتب: منها ما هو على سبيل التشديد، ومنها ما هو على سبيل التخفيف، وكلها حق."

"Syariat datang dalam berbagai tingkatan: sebagian dalam bentuk pengetatan, sebagian dalam bentuk keringanan, dan semuanya adalah kebenaran."

Kutipan ini memperlihatkan bahwa *takhfif* bukan sekadar dispensasi insidental, melainkan bagian inheren dari struktur hukum Islam. Prinsip ini berkelindan dengan kaidah:

المشقة تجلب التيسير

Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, keringanan diberikan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, pilihan terhadap pendapat yang lebih ringan dalam kondisi tertentu memiliki legitimasi metodologis.

C. Tasyadīd sebagai Bentuk Iḥtiyāt (Kehati-hatian)

Di sisi lain, al-Sya‘rani menegaskan legitimasi pendapat yang lebih ketat:

"ومن أخذ بالأشد فهو على خير، ومن أخذ بالأخف فهو على خير، إذا كان ذلك تقليدًا لإمام معتبر."

"Barang siapa mengambil pendapat yang lebih ketat, ia berada dalam kebaikan; dan barang siapa mengambil pendapat yang lebih ringan, ia pun berada dalam kebaikan, selama mengikuti imam yang mu‘tabar."

Pernyataan ini menegaskan dua hal penting:

1. Spektrum hukum bersifat valid selama bersandar pada otoritas ilmiah.
2. Tidak ada monopoli kebenaran pada satu tingkat ketentuan hukum.

Dalam perspektif Ushul Fikih, ini memperlihatkan legitimasi pluralitas ijtihad (*ta‘addud al-aqwāl*), selama berada dalam koridor metodologis yang sah.

D. Konsep “Timbangan Besar” (Al-Mīzān)

Istilah *al-Mīzān* sendiri mengandung makna keseimbangan. Al-Sya‘rani menyatakan bahwa perbedaan mazhab ibarat dua sisi timbangan:

"فالشريعة كالميزان، لها طرفان: طرف فيه تشديد، وطرف فيه تخفيف، والعدل في الجمع بينهما."
"Syariat itu seperti timbangan, memiliki dua sisi: sisi yang terdapat pengetatan dan sisi yang terdapat keringanan; dan keadilan terletak pada keseimbangan di antara keduanya."

Analogi ini menunjukkan konstruksi filosofis hukum Islam menurut al-Sya‘rani: keseimbangan adalah inti dari keadilan hukum. Dalam teori Ushul Fikih, ini berkaitan dengan prinsip *al-wasāṭiyyah* (moderasi) dan penolakan terhadap ekstremitas.

E. Implikasi Metodologis dalam Ushul Fikih

Kutipan-kutipan di atas memperlihatkan bahwa konsep *takhfīf* dan *tasyadīd* dalam *Mīzān al-Kubrā* tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan prinsip-prinsip berikut:

- Maqāṣid al-syarī‘ah → menjaga kemaslahatan umum
- Al-mashaqqah tajlib al-taysīr → legitimasi keringanan
- Sadd al-dharā‘i’ → legitimasi pengetatan
- Ta‘addud al-ijtihād → pluralitas metodologis

Dengan demikian, al-Sya‘rani membangun sintesis antara fleksibilitas hukum dan stabilitas normatif.

Kesimpulan

Konsep *takhfīf* dan *tasyadīd* dalam *Mīzān al-Kubrā* menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas keseimbangan antara rahmat dan kehati-hatian. Keduanya merupakan bagian integral dari struktur syariat dan memiliki legitimasi metodologis dalam Ushul Fikih. Keseimbangan ini mencerminkan hikmah dan elastisitas hukum Islam tanpa menghilangkan esensi normatifnya, serta relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Sya‘rani, Abdul Wahhab. *Mīzān al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī‘ah*.
- Arifin, Samsul Arifin, *Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Hukum Islam (Analisa Pemikiran Imām Abū Al-Mawāhib‘Abd Al-Wahhāb Alsya ‘rāniy)*, Jurnal akademika, STAI At-Taqwa
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām*.